



Analisis Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pencabutan Moratorium Penempatan ke Arab Saudi

Putri Naila

Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: putrinaila4424@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) following the revocation of the moratorium on deployment to Saudi Arabia. Using a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification, the research explores the effectiveness of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, the impact of the moratorium revocation on the rights and security of PMI, and the implementation of bilateral cooperation through the Indonesia–Saudi Arabia Memorandum of Understanding (MoU). The findings reveal that although the existing legal framework is comprehensive, its implementation remains weak, particularly regarding supervision and law enforcement in destination countries. The study identifies a gap between administrative regulations and substantive protection, as reflected in the persistent cases of violence, delayed wages, and exploitation in the domestic sector. Strengthening the effectiveness of PMI protection requires synergy between legal reform, digital-based monitoring systems, and human rights-based diplomacy. Therefore, Indonesia must reinforce its political commitment, institutional coordination, and bilateral mechanisms to ensure the fulfillment of migrant workers' fundamental rights and dignity abroad.*

Keywords: *Bilateral Cooperation; Human Rights; Legal Protection; Migrant Workers; Moratorium.*

Abstrak. Penelitian ini meninjau perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca pencabutan moratorium penempatan ke Arab Saudi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dampak pencabutan moratorium terhadap keamanan dan hak-hak PMI, serta pelaksanaan kerja sama bilateral melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah bersifat komprehensif, implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di negara tujuan. Terdapat kesenjangan antara regulasi administratif dan perlindungan substantif, tercermin dari masih banyaknya kasus kekerasan, penahanan gaji, dan eksploitasi pekerja domestik. Untuk mewujudkan perlindungan yang efektif, diperlukan sinergi antara reformasi hukum, pengawasan berbasis digital, serta diplomasi ketenagakerjaan berbasis hak asasi manusia. Oleh karena itu, komitmen politik nasional dan penguatan kerja sama bilateral menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak dan martabat PMI di luar negeri.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kerja Sama Bilateral; Moratorium; Perlindungan Hukum; Pekerja Migran.

1. LATAR BELAKANG

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kontribusi remitansi yang mereka kirimkan setiap tahun mencapai miliaran dolar Amerika Serikat, yang tidak hanya memperkuat cadangan devisa negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah asal. Penempatan PMI juga berperan sebagai sarana perluasan kesempatan kerja, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan di dalam negeri. Dengan demikian, keberadaan PMI memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi maupun sosial, bagi Indonesia.

Namun di balik manfaat tersebut, penempatan PMI sering kali diiringi dengan berbagai permasalahan serius yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar mereka. Kerentanan ini terutama dialami oleh PMI yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga, yang berada di ruang privat dan sulit dijangkau pengawasan negara. Permasalahan tersebut meliputi kekerasan fisik maupun psikis, pemotongan gaji atau gaji tidak dibayar, jam kerja yang melebihi ketentuan, hingga pembatasan kebebasan berkomunikasi.

Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan utama penempatan PMI, terutama pada sektor pekerjaan domestik, karena tingginya permintaan tenaga kerja rumah tangga. Meski demikian, negara ini juga tercatat sebagai salah satu destinasi dengan tingkat pelanggaran hak PMI yang paling tinggi. Kasus eksekusi mati terhadap Ruyati binti Satubi pada tahun 2011, menjadi tonggak penting yang menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap PMI di luar negeri. Peristiwa tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi sebagai upaya menekan angka kekerasan sekaligus mendorong adanya perbaikan mekanisme perlindungan.

Kendati demikian, kebijakan moratorium yang berlangsung lebih dari satu dekade terbukti tidak sepenuhnya efektif. Di satu sisi, moratorium memang berhasil menekan jumlah penempatan resmi PMI ke Arab Saudi. Namun di sisi lain kebijakan tersebut justru mendorong peningkatan keberangkatan melalui jalur nonprosedural. Banyak calon PMI tetap memilih berangkat secara ilegal karena desakan kebutuhan ekonomi dan tingginya permintaan tenaga kerja di Arab Saudi. Akibatnya, PMI nonprosedural tersebut semakin rentan terhadap praktik perdagangan orang, eksploitasi, hingga kekerasan, mengingat status mereka tidak tercatat secara resmi sehingga sulit dijangkau mekanisme perlindungan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa moratorium lebih bersifat menekan masalah di permukaan, tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Memasuki tahun 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi. Keputusan ini didasarkan pada klaim adanya perbaikan sistem ketenagakerjaan di Arab Saudi, di antaranya melalui *Labour Reform Initiative* (LRI), serta rencana penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) baru terkait perlindungan PMI. Pemerintah juga menegaskan bahwa penguatan instrumen hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, akan menjadi fondasi utama dalam memberikan perlindungan menyeluruh.

Meski demikian, optimisme pemerintah masih perlu diuji dengan realitas di lapangan. Pada Maret 2025, misalnya, pemerintah menargetkan penempatan kembali PMI ke Arab Saudi dengan kuota hingga 600.000 orang. Namun berbagai laporan dari organisasi masyarakat sipil

dan lembaga internasional menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak PMI masih marak terjadi dalam kurun 2022–2024, khususnya terhadap pekerja rumah tangga. Kasus yang dilaporkan meliputi jam kerja berlebihan tanpa libur, pemotongan atau keterlambatan pembayaran gaji, hingga pembatasan akses komunikasi. Selanjutnya, pada Agustus 2025 terjadi deportasi besar-besaran terhadap PMI nonprosedural dari Arab Saudi, yang memperlihatkan bahwa jalur ilegal tetap marak meskipun moratorium sudah dicabut. Hal ini menegaskan adanya celah dalam implementasi perlindungan hukum, baik di tingkat nasional maupun dalam kerja sama bilateral.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah perangkat hukum nasional Indonesia, khususnya UU No. 18 Tahun 2017 beserta peraturan turunannya, sudah memadai dalam memberikan perlindungan substantif bagi PMI di Arab Saudi? Apakah kerja sama bilateral berupa MoU benar-benar dapat mengatasi persoalan struktural yang dihadapi PMI, mengingat perbedaan sistem hukum, budaya kerja, dan posisi tawar yang timpang antara pekerja migran dengan pemberi kerja? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dikaji mengingat PMI merupakan kelompok rentan yang berada pada persimpangan antara kebutuhan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja domestik, dan lemahnya perlindungan di negara tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya meninjau secara kritis perlindungan hukum terhadap PMI pasca pencabutan moratorium ke Arab Saudi. Kajian ini tidak hanya dilakukan secara normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan perjanjian bilateral, tetapi juga dengan memperhatikan realitas sosial yang dihadapi PMI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan PMI, baik melalui penyempurnaan instrumen hukum, peningkatan pengawasan penempatan, maupun diplomasi ketenagakerjaan di tingkat internasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah “upaya melindungi kepentingan manusia dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingannya” (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum dibedakan menjadi:

- a. Preventif, yakni perlindungan sebelum terjadi pelanggaran, melalui regulasi, pengawasan, dan edukasi.

- b. Represif, yakni perlindungan setelah pelanggaran terjadi, melalui sanksi, pemulihan, atau mekanisme penyelesaian sengketa.

Konsep ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Pasal 2 UU PPMI menegaskan bahwa *“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas: keterpaduan; persamaan hak; pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia; demokrasi; keadilan sosial; kesetaraan dan keadilan gender; nondiskriminasi; anti-perdagangan manusia; transparansi; akuntabilitas; dan berkelanjutan.”* Dengan asas-asas tersebut, perlindungan PMI tidak sekadar administratif, melainkan juga bentuk penghormatan martabat manusia.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa HAM adalah hak inheren yang dimiliki manusia sejak lahir, yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun (Asshiddiqie, 2005). Jaminan ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”* UU PPMI memperkuat hal tersebut. Pasal 6 UU PPMI menyebutkan yang pada intinya bahwa PMI berhak atas informasi pasar kerja, gaji sesuai perjanjian, jaminan sosial, perlakuan nondiskriminatif, perlindungan hukum, dan keselamatan kerja. Hak-hak tersebut sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.”*

Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara (*state responsibility*) menegaskan kewajiban negara melindungi warga negaranya, termasuk di luar negeri. Ian Brownlie (2008) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab ketika gagal memenuhi kewajiban internasional atau lalai melindungi warganya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UU PMI *“Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia meliputi: Pelindungan Sebelum Bekerja; Pelindungan Selama Bekerja; dan Pelindungan Setelah Bekerja”*. Manurung & Sa’adah (2020) juga menekankan bahwa banyaknya permasalahan PMI menjadikan perlindungan negara mutlak diperlukan. Perlindungan tersebut meliputi aspek teknis (repatriasi, shelter), yuridis (bantuan hukum), dan politis (diplomasi serta MoU bilateral).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), serta evaluasi implementasi kebijakan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca-pencabutan moratorium. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai instrumen utama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal, serta artikel akademik. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas terminologi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi terhadap pasal-pasal UU PPMI, metode interpretasi hukum untuk memahami maksud dari norma hukum, serta analisis kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Untuk menjamin validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber melalui perbandingan antara teks UU, doktrin hukum, serta temuan akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Instrumen Hukum Nasional dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan hukum terhadap PMI merupakan amanat konstitusional yang berakar pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang adil dan layak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) kemudian menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan menyeluruh kepada PMI. Undang-undang ini memperluas ruang lingkup perlindungan yang mencakup tiga fase utama: pra-penempatan, masa kerja, dan purna penempatan. Pasal 2 UU PPMI mengatur asas-asas fundamental seperti keterpaduan, keadilan sosial, anti perdagangan manusia, dan kesetaraan gender, yang menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan berbasis hak asasi manusia.

Namun secara implementatif efektivitas UU ini masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2024), sejumlah besar kasus pelanggaran terhadap PMI, khususnya di sektor domestik, masih terjadi meskipun regulasi sudah mengatur secara komprehensif. Masalah utama muncul pada

lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan kapasitas lembaga pelaksana di daerah, yang berakibat pada tidak maksimalnya fungsi pengawasan. Selain itu, sosialisasi hukum dan edukasi bagi calon PMI masih rendah, sehingga banyak dari mereka yang berangkat tanpa memahami hak dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo (2000), perlindungan terhadap PMI belum sepenuhnya memenuhi dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif baru diwujudkan melalui sertifikasi, pelatihan, dan verifikasi dokumen, tetapi belum mencakup pengawasan substantif terhadap pihak pemberi kerja dan agen penempatan. Sementara itu, perlindungan represif seperti pemberian bantuan hukum dan penegakan sanksi masih lemah karena keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia di luar negeri. Akibatnya, hukum hanya berperan sebagai simbol formal, bukan instrumen pemberdayaan yang efektif.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan reformulasi mekanisme perlindungan melalui integrasi kebijakan nasional dan internasional. Pemerintah harus memperkuat fungsi diplomasi ketenagakerjaan melalui perwakilan luar negeri serta membangun sistem digital terpadu yang memungkinkan pelacakan dan pemantauan PMI secara real-time. Selain itu, pelibatan organisasi masyarakat sipil seperti Migrant CARE dan ILO dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas eksternal. Hanya dengan pendekatan sinergis antara hukum, diplomasi, dan teknologi, perlindungan PMI dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

Dampak Pencabutan Moratorium terhadap Keamanan dan Hak Pekerja Migran Indonesia

Pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi pada tahun 2025 membawa konsekuensi besar terhadap sistem perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Kebijakan ini didorong oleh adanya perbaikan sistem ketenagakerjaan di Arab Saudi melalui *Labour Reform Initiative* (LRI), serta optimisme pemerintah terhadap efektivitas *Memorandum of Understanding* (MoU) baru yang akan memperkuat kerja sama bilateral. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru memunculkan persoalan baru. Data *Migrant CARE* (2025) menunjukkan bahwa pasca pencabutan moratorium, jumlah penempatan PMI meningkat signifikan, tetapi disertai lonjakan kasus pelanggaran hak pekerja, seperti penahanan dokumen, keterlambatan gaji, dan pembatasan komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencabutan moratorium belum dibarengi pengawasan yang memadai di negara tujuan.

Kelemahan lain terletak pada meningkatnya arus penempatan nonprosedural akibat proses administrasi yang rumit dan biaya tinggi dalam mekanisme resmi. PMI yang berangkat tanpa perlindungan hukum formal menjadi kelompok paling rentan terhadap eksploitasi dan

perdagangan orang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan. Pemerintah seolah berhasil menekan masalah secara administratif, tetapi gagal menjangkau aspek substantif perlindungan.

Dalam perspektif teori tanggung jawab negara (*state responsibility*) menurut Ian Brownlie (2008), kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya di luar negeri merupakan bentuk kelalaian terhadap kewajiban internasional. Negara bertanggung jawab tidak hanya untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga untuk memulihkan hak korban melalui diplomasi hukum dan mekanisme bilateral. Namun, dalam konteks PMI, diplomasi Indonesia sering kali bersifat reaktif baru bertindak setelah terjadi kasus besar yang menarik perhatian publik bukan preventif melalui pengawasan sistemik.

Dengan demikian, kebijakan pencabutan moratorium harus diikuti dengan reformasi struktural yang lebih dalam. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pelatihan prakeberangkatan, meningkatkan jumlah dan kapasitas Atase Ketenagakerjaan, serta membangun early warning system berbasis digital untuk mendeteksi indikasi pelanggaran di negara tujuan. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengiriman tenaga kerja, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia dan pemenuhan hak asasi setiap PMI.

Efektivitas Kerja Sama Bilateral dan Reformasi MoU Indonesia-Arab Saudi

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi melalui Memorandum of Understanding (MoU) menjadi instrumen penting dalam menentukan kualitas perlindungan hukum terhadap PMI. MoU yang berlaku sebelumnya (2018–2023) bersifat deklaratif dan tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat, sehingga tidak mampu menjamin hak-hak PMI secara konkret. Dalam konteks pencabutan moratorium, pemerintah Indonesia menegaskan akan memperbarui MoU tersebut dengan menambahkan klausul mengenai akses bantuan hukum, transparansi kontrak kerja, serta perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Namun, efektivitas MoU baru ini masih perlu diuji mengingat perbedaan sistem hukum antara kedua negara, di mana hukum ketenagakerjaan Arab Saudi tidak sepenuhnya mengakomodasi hak pekerja informal.

Menurut Manurung & Sa'adah (2020), efektivitas MoU tidak hanya bergantung pada isi perjanjian, tetapi juga pada komitmen politik dan mekanisme implementasinya. Tanpa sistem pengawasan bersama, MoU hanya menjadi dokumen diplomatik tanpa daya paksa. Karena itu, diperlukan *Joint Task Force* yang berfungsi sebagai lembaga ad hoc pengawas pelaksanaan perjanjian, dengan kewenangan untuk menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Langkah ini dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi praktik pelanggaran sistematis terhadap PMI.

Dari sudut pandang teori hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2005), setiap perjanjian bilateral harus memastikan penghormatan terhadap hak fundamental pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjamin hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil. Karena itu, MoU antara Indonesia dan Arab Saudi seharusnya tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga berlandaskan pada prinsip nondiskriminasi dan perlakuan yang manusiawi.

Untuk memperkuat efektivitas kerja sama bilateral, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi pendekatan *human rights based diplomacy* dengan fokus pada peningkatan perlindungan substantif bagi PMI. Upaya ini mencakup pembentukan mekanisme pelaporan daring, perluasan jaringan shelter di Arab Saudi, serta pemberdayaan komunitas diaspora sebagai mitra pengawasan sosial. Dengan demikian, kerja sama bilateral tidak hanya menjadi instrumen politik luar negeri, tetapi juga manifestasi tanggung jawab negara dalam melindungi martabat dan keselamatan warganya di luar negeri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca pencabutan moratorium ke Arab Saudi masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural, normatif, dan implementatif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) sejatinya telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dengan menekankan asas keterpaduan, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. Namun implementasinya di lapangan belum optimal, terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan, keterlambatan gaji, dan eksploitasi, terutama di sektor domestik yang minim pengawasan. Pencabutan moratorium tahun 2025 dan penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) baru antara Indonesia dan Arab Saudi merupakan langkah positif dalam membuka kembali kesempatan kerja, tetapi belum disertai sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI masih bersifat administratif dan belum menyentuh substansi perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dalam konteks teori tanggung jawab negara (Brownlie, 2008), hal ini memperlihatkan bahwa kewajiban negara untuk melindungi warganya di luar yurisdiksi nasional belum sepenuhnya terpenuhi.

Selanjutnya, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi melalui MoU perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan menjadi instrumen hukum yang memiliki daya paksa dan mekanisme implementasi yang jelas. MoU baru seharusnya

memuat klausul mengenai akses bantuan hukum, mekanisme pengaduan lintas negara, serta sanksi bagi pelanggar untuk menjamin keadilan dan perlindungan substantif bagi PMI. Dengan demikian, sistem perlindungan yang ideal hanya dapat terwujud apabila terdapat sinergi antara pembaruan regulasi nasional, diplomasi berbasis hak asasi manusia, dan pengawasan digital yang terintegrasi. Perlindungan terhadap PMI harus diarahkan tidak hanya untuk menjamin keselamatan kerja, tetapi juga untuk menjamin penghormatan terhadap martabat dan hak-hak fundamental pekerja migran sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia perlu memperkuat implementasi UU PPMI melalui pembangunan sistem pengawasan lintas negara berbasis digital yang menghubungkan BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan perwakilan diplomatik di negara tujuan. Kementerian Luar Negeri juga harus memperluas jaringan *shelter* dan meningkatkan kapasitas Atase Ketenagakerjaan, terutama di Arab Saudi, agar mampu memberikan bantuan hukum dan pendampingan bagi PMI. Di samping itu, MoU bilateral hendaknya disusun berdasarkan prinsip *human rights based diplomacy* dengan menegaskan transparansi kontrak, pembentukan *Joint Task Force*, dan mekanisme sanksi terhadap pihak pelanggar. Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi hukum bagi calon PMI melalui pelatihan prakeberangkatan dan memastikan adanya komitmen politik nasional yang konsisten dalam melindungi pekerja migran. Perlindungan PMI bukan semata kebijakan teknis, tetapi merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan global bagi warganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga dan sahabat atas doa, semangat, dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

- Antara News Makassar. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia atas penempatan kerja ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn). *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 317-332.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- BP2MI. (2024). *Laporan tahunan perlindungan pekerja migran Indonesia*. Jakarta: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of public international law* (7th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). (1948). Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Indiantoro, A., Izziyana, W. V., Sari, R. M., & Rimbawan, A. Y. (2025). Perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di Hongkong masa pandemi COVID-19. *Jurnal Justiciabelen*.
- International Labour Organization (ILO). (2024). *Global report on labour migration and decent work*. Geneva: ILO Publications.
- Junaidi, M., & Magister, K. (2025). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>
- Kristiadi, E. Y., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Matompo, O. S. (2025). Legal protection of Indonesian migrant workers based on The Job Creation Law. *Jurnal Justiciabelen*.
- Naim, M. I. (2025). Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia non-prosedural menurut hukum positif dan hukum internasional. *Negara dan Keadilan*.
- Perlindungan hukum terhadap buruh migran: Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017. (2019). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16(2), 219-234.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165*.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242*.
- Rifandhana, R. F., Prihatin, L., Mulyono, G. P., Workala, E. F., & Yahwa, S. (2025). Kewenangan pemerintah dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*.
- Sinambela, S. B., Puspita, S., Harahap, F., & Hilman, A. (2025). Perlindungan hukum pekerja migran Indonesia: Tantangan dan upaya penegakan hak ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.
- Situmorang, F. (2022). Analisis yuridis implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 25-40.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: UI Press.

- Tohawi, A., Miyaskur, M., & Lailatul, F. (2025). Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia: Tantangan dan strategi implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>
- Wahyudi, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(3), 243-258.
- Wibowo, P. D. K., Razilu, R., & Yulfianto, A. (2025). Implementasi kebijakan keimigrasian terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2025). Perlindungan pekerja migran Indonesia. *Binamulia Hukum*.